

SIKAP GEREJA TERHADAP BAHAYA NEOLIBERALISME KEBIJAKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DALAM KONTEKS NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Keristian Dahurandi

Abstract

The ASEAN Economic Community (MEA) is an ASEAN regional policy to establish market integration. To make this happen the government must minimize the market mechanism for the market to run freely and naturally. Consequently, in the MEA policy of the State institution which in this case the government is represented is tested because this policy may pose a danger to neoliberalism. Nevertheless, this policy is the only last resort to face global market expansion. The Church as a part of people's life also retains the main attitude of rejecting all forms of colonialization or defamation of human dignity. A member of the Church is required to have an "added" value as a form of the ability to read the "signs of the times" in evangelization and the development of the life of faith. In the context of the MEA's policy, members of the Church must be competitive-covenant, economical-subsidiary, adaptive-prophetic, and participatory-eschatological.

Keywords : *The attitude of church, the danger of neoliberalism, MEA society and NKRI*

I. PENDAHULUAN

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) merupakan kebijakan ekonomi regional Asia Tenggara yang bertujuan untuk membuka akses pasar bebas antar Negara di kawasan ini menuju integrasi pasar (pasar tunggal). Kebijakan ini diyakini sebagai satu pilihan terbaik bagi Negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk mendorong peningkatan pembangunan negaranya. Atas dasar itulah, para pemimpin Negara di kawasan ini menyepakati kebijakan ini dan diratifikasi dalam peraturan Negara masing-masing. Indikator kesejahteraan yang hendak didorong oleh kebijakan MEA adalah integrasi pasar, penciptaan kawasan regional yang kompetitif, pemerataan pembangunan kawasan, kawasan suplai ekonomi global (*global suplay network*).

Dilihat dari tujuan di atas, MEA memiliki tujuan mulia yaitu integrasi pasar kawasan untuk mendorong pemerataan ekonomi kawasan. Tujuan ini tentu

sangat mulia karena mengandung aspek solidaritas dan subsidiaritas yang biasa disebut sebagai “skema saling melengkapi” (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN. Sekalipun demikian, Gereja Katolik sebagai “sakramen (tanda keselamatan Tuhan)” tidak pernah berhenti menyerukan sabda profetisnya untuk mewujudkan Kerajaan Allah di dunia. Melalui ajaran sosialnya, Gereja selalu mengkritik dan menawarkan konsep kebijakan yang dapat memuliakan manusia sebagai citra Allah.

Satu bahaya yang muncul dari kebijakan MEA adalah kecenderungan menjadikan keuntungan individual sebagai tujuan pembangunan Negara. Inilah bahaya yang disebut neoliberalisme, yaitu bahaya yang menjadikan pasar bebas sebagai tunggangan kepentingan terselubung kaum kapitalis (pribadi yang mencari keuntungan diri sendiri). Kebijakan yang membuka peluang bagi kecenderungan seperti ini pasti akan selalu ditentang Gereja karena dipandang sebagai kebijakan yang berorientasi pada keuntungan diri dan meniadakan kesejahteraan bersama (modal sosial).

Lalu, bagaimana dengan MEA yang sudah diyakni oleh para pemimpin Negara di kawasan Asia Tenggara sebagai kebijakan ekonomi pilihan terbaik untuk mendorong pembangunan negaranya? Tulisan ini hendak menyajikan sedikit sikap kritis Gereja terhadap kebijakan MEA agar tetap evangelis-kritis. Dengan kata lain, tulisan ini hendak menampilkan beberapa pokok pemikiran tentang sikap Gereja kebijakan ini mampu mendorong gerakan peralihan dari keuntungan individual kepada gerakan modal sosial.

II. CETAK BIRU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

Sebelum menganalisis sikap Gereja dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), terlebih dahulu kita perlu memahami hakikat MEA. Sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah terjemahan dari *ASEAN Economic Community* (AEC). Djani (2008:32-33) menjelaskan bahwa proses pembentukan MEA berhubungan erat dengan perjalanan ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) yang dibentuk sejak tahun 1967 yang salah satu agenda utamanya adalah kerjasama ekonomi. Pada awalnya, fokus kerjasama ekonomi adalah program-program pemberian preferensi perdagangan (*preferential trade*), usaha patungan (*joint ventures*), dan skema saling melengkapi (*complementation scheme*) antar pemerintah negara-negara anggota maupun pihak swasta di kawasan ASEAN. Wujud kerjasama

itu antara lain *ASEAN Industrial Projects Plan (1976)*, *Preferential Trading Arrangement (1977)*, *ASEAN Industrial Complementation Scheme (1981)*, *ASEAN Industrial Joint-Ventures Scheme (1983)*, dan *Enhanced Preferential Trading Arrangement (1987)*.

Pasca perang dingin, sekitar dekade 80-an dan 90-an, ketika negara-negara di berbagai belahan dunia mulai melakukan upaya-upaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan (*barriers*) ekonomi melalui konsep kawasan ekonomi bebas (*Free Trade Area*) (Navis, 2009:15), ASEAN semakin agresif membuat kesepakatan-kesepakatan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Kesepakatan yang menonjol dan kelak menjadi cikal bakal pembentukan *ASEAN Economic Community (AEC)* atau MEA adalah kesepakatan *Common Effective Preferential Tarif-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*. Negara-negara anggota ASEAN menyadari bahwa kebijakan ini merupakan cara terbaik dalam peningkatan ekonomi kawasan Asia Tenggara (Oktavianus, <https://online>).

Realisasi kerjasama ini semakin memuncak pada KTT ASEAN Ke-13 di Singapura pada bulan November 2007 melalui kesepakatan yang tertuang dalam "cetak biru MEA" (*Blueprint for the ASEAN Economic Community*) sebagai peta kebijakan (*roadmap*) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan merata, dan kawasan yang terintegrasi dengan ekonomi global (Djani, 2008:32). Konsep kebijakan yang demikian, diyakini dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (*economic gap*) antara kawasan dan antara anggota dalam kawasan. Untuk menyambut kebijakan yang menggembirakan ini, sesaat setelah dibuat kesepakatan tersebut, pada tanggal 17 Desember 2007 Indonesia telah meluncurkan *National Single Window (NSW)* dalam rangka mewujudkan ASEAN satu pintu (*Single Window /ASW*).

Warta gembira kebijakan MEA yang tertuang dalam cetak biru tersebut, menurut Djani (2008:33) mengandung beberapa tujuan penting yang tersusun dalam bentuk rencana kerja strategis jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015. Beberapa tujuan penting tersebut adalah *pertama*, menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal); *kedua*, menuju penciptaan kawasan ekonomi regional yang berdaya saing tinggi (*regional competition policy, IPRs action plan, infrastructure development, ICT, energy cooperation, taxation* dan pengembangan UKM); *ketiga*, menuju suatu

kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata (*region of equitable economic development*) melalui pengembangan UKM dan program-program *Initiative for ASEAN Integration (IAI)*; dan *keempat*, menuju integrasi penuh pada ekonomi global (pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi eksternal serta mendorong keikutsertaan dalam *global supply network*). Tujuan pokok cetak biru (*blueprint*) AEC atau MEA dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Unsur Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Ciri-ciri	Unsur Penting
A.Pasar Tunggal dan Basis Produksi	
Aliran Bebas Barang-Barang	<p><u>Penghapusan Tarif</u></p> <p>Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi produk-produk sensitif sebelum tahun 2018)</p> <p>Sektor-sektor integritas prioritas; sebelum tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2010 untuk CLMV</p> <p>Tarif daftar sensitif (SL) sebesar 0,5% sebelum 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2015 untuk Republik Demokrasi Rakyat Laos dan Myanmar, serta sebelum 1 Januari 2017 untuk Kamboja</p> <p>Fase produk-produk dalam daftar pengecualian umum (<i>General Exceptions List</i>).</p> <p>Penghapusan hambatan-hambatan Nontarif</p> <p>Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-5 (ASEAN-6 minus Filipina), tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 untuk kelonggaran sampai 2018 untuk CLMV</p> <p>Penghapusan transaksi-transaksi perdagangan melalui: perdagangan, integrasi bea cukai, jendela tunggal ASEAN (<i>ASEAN Single Windows</i>)</p>
Aliran bebas jasa-jasa	<p>Menyingkirkan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015</p> <p>Meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020</p> <p>Liberisasi melalui rumusan/formula ASEAN minus X</p> <p>Pengaturan-pengaturan pengakuan yang setara (<i>Mutual recognition arrangements/MRAs</i>)</p>
Aliran bebas investasi	<p>Kawasan investasi ASEAN (<i>ASEAN Investment Area/AIA</i>) diwujudkan sebelum tahun 2015 (membuka semua industri dan perlakuan nasional yang diberikan kepada semua investor dengan beberapa pengecualian)</p> <p>Pembentukan kesepakatan investasi komprehensif ASEAN (<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA</i>)</p>

Aliran modal yang lebih bebas	Memperkuat pembangunan dan integrasi pasar modal ASEAN dan mempromosikan pergerakan modal yang lebih besar
Aliran bebas buruh terampil	Fasilitasi pergerakan dan pengkaryaan buruh profesional dan terampil dalam perdagangan lintas batas dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investasi
Sektor-sektor integrasi prioritas	Integrasi yang menyeluruh pada 12 sektor prioritas untuk mempercepat keseluruhan integrasi ekonomi
Pangan, pertanian dan kehutanan	Perdagangan di dalam dan di luar ASEAN dan persaingan jangka panjang produk/komoditas pangan, pertanian dan kehutanan ASEAN melalui perdagangan pertanian dan kehutanan yang diliberalisasi, pembangunan dan penerapan sistem dan aturan dalam perikanan penggunaan pestisida, sertifikasi hutan dan keamanan hayati, penerapan standar-standar yang ditingkatkan untuk keselamatan dan kualitas Kerjasama dengan organisasi-organisasi, regional, dan sektor swasta Mempromosikan kerja sama pertanian ASEAN
B	Kawasan Ekonomi Kompetitif
	<p>Pembangunan dan penerapan kebijakan kompetisi/persaingan perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual</p> <p>Pembangunan infrastruktur</p> <p>Jaringan transportasi yang efisien, aman dan terintegrasi; Pasar Aviiasi/penerbangan Tunggal ASEAN; Pasal Perkapalan tunggal ASEAN</p> <p>Interkonektifitas dan interoperasional teknis di antara sistem-sistem IC, perjanjian dalam <i>e-commerce</i></p> <p>Kerjasama energi dalam bio-fuel (bahan bakar hayati), dan interkoneksi jaringan listrik serta pipa gas (Jaringan Listrik Trans-ASEAN atau <i>ASEAN Power Grid/APG</i>)</p> <p>Perdagangan dan investasi geologi dan sektor mineral (tambang)</p> <p>Menarik keterlibatan yang lebih besar sektor swasta</p> <p>Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk penghapusan pajak ganda, dan meningkatkan <i>e-commerce</i></p>
C	Pembangunan Ekonomi Yang Setara
	<p>Cetak biru kebijakan ASEAN untuk pengembangan ekonomi kecil menengah 2004-2014</p> <p>Inisiatif untuk integrasi ASEAN (IAI) yaitu kendaraan untuk mempersempit jurang pembangunan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan dengan dunia</p>
D	Integrasi ke dalam ekonomi global
	<p>Pendekatan yang menyatu untuk tercapainya Hubungan Ekonomi Eksternal (diberlakunya aturan dan regulasi eksternal dalam pembangunan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN)</p> <p>Meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global</p>
E.IMPLEMENTASI	

Mekanisme Implementasi/ Penerapan	Transparansi dalam pemberitahuan Ratifikasi perangkat hukum dalam 6 bulan Konsensus Peningkatan mekanisme penyelesaian sengketa Rumusan ASEAN-X Kelonggaran/fleksibilitas
Komunikasi	Rencana komunikasi Rancangan kawasan untuk didiskusikan terbuka Mekanisme tingkat nasional untuk pelaporan Website Masyarakat Ekonomi ASEAN
Sumberdaya	Dana pembangunan ASEAN (ADF) Studi-studi teknis Menerjemahkan sasaran Masyarakat Ekonomi ASEAN ke dalam sasaran nasional Partisipasi ADB, Bank Dunia/IFC, mitra dialog, sektor swasta Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan Sekretariat ASEAN Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan negara-negara anggota Pengembangan kapasitas untuk anggota baru
Tinjauan	Tinjauan secara berkala Masyarakat Ekonomi ASEAN

(Sumber: Burmansyah, 2014: 67-68)

Pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui aksi prioritas (*priority actions*) yang pencapaiannya dievaluasi dan dimonitor dengan menggunakan kertas skor (*scorecard*) (Burmansyah, 2014:74-75). Supaya hasil kertas skor sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka setiap Negara harus memberikan dukungan konkret melalui kemauan politik, koordinasi dan mobilisasi sumber daya, pengaturan pelaksanaan, peningkatan kemampuan (*capacity building*) dan penguatan institusi, serta peningkatan konsultasi antara pemerintah dan sektor swasta. Selain itu, pelaksanaan rencana kerja strategis tersebut juga hendaknya disinkronkan dengan program pengembangan sumber daya manusia dan kegiatan penelitian serta pengembangan di masing-masing Negara.

III. MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DAN PANDANGAN NEOLIBERALISME

Uraian di atas tentu memberikan visi yang menjanjikan bagi negara-negara untuk membangun negaranya baik untuk meningkatkan pembangunan dalam negaranya maupun untuk mendorong kemampuan persaingan di

pasar global (Burmansyah, 2014:52). Sekalipun demikian, kita perlu memiliki kesadaran kritis terhadap kebijakan ini agar tidak mudah diinstrumentalisasi oleh kaum atau kelompok kapitalis atau kaum oportunistis lainnya. Menurut Horkheimer (Poespowardojo dan Seran, 2016:133-134) sikap kritis harus menilai (tidak bersikap netral) untuk mendorong perubahan melalui kecurigaan-kecurigaan yang dibangun terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat modern yang cenderung irasional. Menurut Dia, modernitas yang irasional tampak dalam sistem ekonomi yang tidak lagi menampilkan hasil karya manusiawi tetapi digerakkan oleh modal yang tidak sadar. Berdasarkan prinsip sikap kritis, kita perlu menguraikan satu kecurigaan terhadap kebijakan MEA sebagai paham umum (*general economy*) kawasan Asia Tenggara (Soetoprawiro, 2003:94), yaitu bahaya neoliberalisme.

Neoliberalisme merupakan pemikiran politik ekonomi yang menolak campur tangan pemerintah dalam sistem perekonomian nasional karena intervensi pemerintah dapat menghambat persaingan bebas yang kemudian menimbulkan kelesuan ekonomi (Poespowardojo dan Seran, 2016:239). Mengacu pada pengertian dasar ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa neoliberalisme merupakan rekonsepsi terhadap paham liberalisme yang pada intinya menekankan kebebasan penuh pada pelaku usaha (*free will*) untuk mengembangkan kegiatan ekonominya (Yustika, 2014:24-27). Perbedaannya, paham ekonomi liberal masih bersifat mikro karena terbatas pada aktivitas ekonomi individual, aktivitas ekonominya pun tidak rumit yang bergerak dalam batas proteksi suatu negara. Paham neoliberalisme memuat konsep ekonomi makro yang memahami aktivitas ekonomi yang sedikit rumit dan kompleks karena mengadatkan adanya kebijakan politik antara negara untuk menciptakan integrasi pasar kawasan yang kemudian berafiliasi dengan pasar global dengan jalan menghilangkan hambatan antar negara (Yustika, 2014:24-25).

Perbedaan yang paling mendasar konsep ekonomi liberalisme dengan neoliberalisme adalah konsepsi pembentukan harga pasar. Menurut ekonom liberal, harga pasar tidak bersifat alami sehingga memerlukan campur tangan negara, yaitu dengan memperkuat peranan negara sebagai pembuat peraturan (Baswir, 2009:2). Sebaliknya, neoliberalisme menekankan konsep bahwa harga pasar harus berjalan alami dan negara tidak boleh menghalanginya dengan kebijakan tarif dan non-tarif agar tidak menghalangi mekanisme pasar. Negara terlibat tetapi sebagai fasilitator yaitu pencipta

kebijakan untuk mendorong pergerakan alamiah pasar. Para ekonom neoliberalisme menentang pendapat bahwa negara-negara berkembang terperangkap dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) (Navis, 2009:17). Mereka berpendapat bahwa krisis yang menimpa negara-negara berkembang bukan kesalahan pemerintah ataupun kegagalan pasar (*market failure*) melainkan karena kebijakan pemerintah yang protektif. Dengan kata lain, campur tangan pemerintah yang berlebihan terhadap spontanitas pergerakan pasar adalah hambatan utamanya. Solusi yang dapat mengeluarkan negara tersebut adalah terbuka pada intervensi dan bantuan luar negeri untuk melakukan investasi. Dengan kata lain, Negara harus membuat kebijakan yang pro-pasar dan membuka pasarnya bagi dunia sehingga pertumbuhan ekonomi akan tercipta dan kesejahteraan nasional akan tercapai secara mutlak.

Dengan demikian, konsep neoliberalisme hendak mengoreksi pandangan liberalisme klasik dalam abad XVIII-XIX dan merekonstruksi konsep pasar bebas sehingga prinsip tangan gaib (*invisible hand*) yang dikemukakan Adam Smith sungguh menentukan dinamika pertukaran yang adil dalam pasar yang bebas dari intervensi kekuasaan politik (Poespowardojo dan Seran, 2016:240). Baswir (2009:2-3) menyimpulkan inti ekonomi kemasman baru neoliberalisme adalah *pertama*, pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara sempurna di pasar; *kedua*, privatisasi atau kepemilikan pribadi terhadap faktor-faktor produksi diakui; dan *ketiga*, pembentukan harga pasar bukanlah suatu yang alami melainkan hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang yang menjamin kebebasan pasar lintas negara. Ketiga inti ekonomi kemasman baru (neoliberal) menekankan liberalisme aktivitas ekonomi melalui integrasi pasar (pasar tunggal). Konsep integrasi pasar meniadakan batasan atau peran setiap negara untuk memproteksi pasar dalam negara. Negara hadir sebagai penjamin atau fasilitator untuk memberi ruang pergerakan yang bebas bagi pergerakan alamiah pasar global bukan sebagai penghalang pergerakan alamiah pasar.

IV. NEOLIBERALISME DALAM PEMBANGUNAN BANGSA INDONESIA

Gambaran MEA yang terbuka pada sistem ekoomi neoliberalisme seperti yang digambarkan di atas dapat memberi "ruang" bagi intervensi

niat-niat maksiat kaum kapitalis dan kaum oportunistis lainnya. Hal ini dapat dimungkinkan dari kemasan kebijakan yang meminimalisir campur tangan pemerintah. Kecurigaan ini diperkuat oleh pemikiran Foucault (dalam Fakhri, 2001:186) yang menegaskan bahwa diskursus pembangunan seringkali menjadi alat untuk mendominasi (hegemoni). Dia menegaskan bahwa dalam empat dekade terakhir, "diskursus pembangunan" selalu menjadi strategi dominasi, di mana pihak mereka (kaum kapitalis) menggunakan alasan untuk memecahkan masalah "keterbelakangan" yang dirancang setelah perang dunia II. Padahal keterbelakangan rakyat adalah akibat dari kolonisasi yang panjang. Setelah dilontarkan diskursus pembangunan, tidak saja mereka melanggengkan dominasi dan eksploitasi ekonomi pada dunia ketiga, tetapi diskursus pembangunan itu sendiri justru menjadi media penghancuran segenap gagasan alternatif rakyat dunia ketiga terhadap kapitalisme.

Usman (2010:8) memperkuat pendapat ini melalui penegasan bahwa dalam konteks globalisasi pertumbuhan ekonomi suatu negara bersentuhan langsung dengan pertumbuhan ekonomi negara lain. Usman mengingatkan dalam konteks globalisasi sekarang ini, terdapat pola ekonomi interaksi transnasional. Pola ekonomi tersebut ditandai oleh kuatnya posisi kelas kapitalis transnasional. Mereka adalah orang-orang yang memandang kepentingan penduduk di negaranya sebagai sesuatu yang berkesinambungan dan dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh sistem kapitalisme global. Mereka memiliki naluri bisnis yang cukup tinggi dan melihat praktek-praktek transnasional sebagai sesuatu yang lebih berharga dan lebih menguntungkan dibandingkan dengan praktek-praktek lokal.

Menurut Chomsky (dalam Fakhri, 2002:218), aturan dasar kaum neoliberal adalah liberalisasi perdagangan dan finansial, membiarkan pasar menentukan harga, mengakhiri inflasi (stabilisasi ekonomi-makro dan privatisasi), penyingkiran kebijakan pemerintah yang menghalangi pasar bebas. Paham inilah yang dipaksakan mengglobal melalui konsensus yang juga dipaksakan yang dikenal dengan globalisasi untuk menciptakan suatu tata dunia yang tanpa sekat di bawah kendali kaum kapitalis. Pengendalian di bawah "arsitektur" kapitalis dikenal dengan "*The Neoliberal Washington Consensus*" yang terdiri dari para pembela ekonomi privat terutama wakil dari perusahaan-perusahaan besar (*multinational corporates*) yang mengontrol dan menguasai ekonomi internasional dan memiliki kekuasaan untuk mendominasi informasi kebijakan dalam membentuk opini publik.

Secara eksplisit Baswir (2009:8) juga menjelaskan bahwa mesin penggerak konsensus tersebut adalah lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFI,s*) Bank Dunia (*World Bank*), ADB (*Asian Development Bank*) atau Bank Pembangunan Asia), *World Trade Organization* (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan *Multinational Corporation* (MNC) atau Perusahaan Transnasional. Tercatat bahwa di Indonesia pun, pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neo-liberal tumbuh subur pada era presiden Soeharto (Navis, 2009:3) yang sangat yakin akan perlunya utang luar negeri untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA). Agenda ekonomi neoliberal ini mendapat tempat secara masif berlangsung setelah perekonomian Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1997/1998. Secara terinci hal tersebut dapat disimak dalam berbagai nota kesepahaman yang ditandatangani pemerintah bersama IMF. Setelah berakhirnya keterlibatan langsung IMF pada tahun 2006, pelaksanaan agenda-agenda tersebut dikawal oleh Bank Dunia, ADB dan USAID.

Lingkaran setan utang tersebut semakin menguat hingga saat ini. Per tahun 2009, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 82 miliar dolar Amerika. Untuk membayar angsuran pokok dan bunganya, pemerintah setiap tahun harus mengalokasikan belanja negara sekitar Rp 25 triliun dan Rp 45 triliun. Jika ditambah dengan kewajiban membayar angsuran pokok dan bunga utang dalam negeri yang masing-masing berjumlah sekitar Rp 30 triliun dan Rp 45 Triliun. Praktisnya, sepertiga APBN atau sekitar Rp 145 triliun habis untuk membayar angsuran pokok dan bunga utang (Baswir, 2009:67). Setiap tahun utang ini semakin meningkat. Hal ini diungkapkan Bank Indonesia (BI) tentang posisi utang luar negeri Indonesia per Agustus 2016 mencapai US\$323 miliar atau setara dengan Rp 4.215,6 triliun (kurs Rp13.051 per dolar AS). Utang ini mencakup utang swasta dan utang pemerintah. Kita dapat membayangkan angsuran pembayaran yang harus dibayar setiap tahun dengan posisi utang sedemikian besar itu (<http://www.cnnindonesia.com>: *online*).

Berdasarkan fakta di atas, kita tentu semakin khawatir dengan sistem ekonomi neoliberalisme yang berupaya mengembangkan sayap kolonialisasinya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini. Secara konseptual, sistem ekonomi neoliberalisme ini sejak lama dikritik oleh ekonom John Maynard Keynes (dalam Yustika, 2014:35) melalui gagasan

alternatifnya tentang “ekonomi negara kesejahteraan”. Konsep ekonomi Keynes yang kemudian disebut konsep Keynesian ini hendak meningkatkan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi negara. Peran pemerintah (negara) tidak dibatasi hanya sebagai pembuat peraturan, tetapi diperluas sehingga meliputi pula kewenangan untuk melakukan intervensi fiskal dan moneter khususnya untuk menjamin stabilitas moneter, menggerakkan sektor riil, dan menciptakan lapangan kerja. Keynes dengan tegas mengatakan: “selama masih ada pengangguran, selama itu pula campur tangan negara dalam perekonomian tetap dibenarkan”.

Konsep Keynesian telah dikemukakannya dalam konferensi moneter dan keuangan internasional yang diselenggarakan oleh PBB di Bretton Woods, AS pada tahun 1944. Namun, kedigdayaan Keynesian tidak bertahan lama. Pada awal tahun 1980-an, menyusul terpilihnya Ronald Reagan sebagai presiden Amerika Serikat, dan Thatcher sebagai perdana menteri Inggris, neoliberalisme secara mengejutkan menemukan momentum untuk diterapkan secara luas. Penerapan neoliberalisme di Amerika Serikat ditandai dengan dilakukannya pengurangan subsidi kesehatan secara besar-besaran. Inggris pun sistem ekonomi ini yang diawali dengan kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara masal.

Tidak hanya Keynesian, para pendiri bangsa Indonesia (*founding fathers*) telah memikirkan ideologi untuk memfiltrasi bahaya (neo)liberalisme ini melalui ideologi Pancasila dan UUD 1945 khususnya Pasal 33 yang mengusung sistem ekonomi kerakyatan (Baswir, 2009:162-165). Penekanan utama ekonomi kerakyatan adalah tegaknya kedalautan rakyat dalam bidang ekonomi. Kedalautan rakyat itu telah diberikan kepada pemerintah melalui proses pemilu. Atas dasar itu, peran pemerintah untuk menjamin kehidupan ekonomi rakyatnya adalah wujud kedalautan rakyat bagi negara-negara lain.

Prinsip ekonomi kerakyatan berdasarkan ideologi Pancasila meliputi tiga hal, yaitu *pertama*, perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Karena itu negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan koperasi; *kedua*, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Karena itu, Negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN); *ketiga*, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip ini secara implisit menekankan peran pemerintah bagi penyelenggaraan ekonomi Negara agar terwujud asas kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu, sistem ekonomi kerakyatan juga menuntut dilakukannya perjuangan ekonomi-politik untuk mengamalkan nilai-nilai dan menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan dapat dilakukan baik oleh pemerintah, partai politik, organisasi massa, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun oleh pelaku ekonomi kerakyatan. Singkatnya, Pancasila dan UUD 1945 sudah sejak awal menolak sistem ekonomi kapitalis yang tidak berwawasan kekeluargaan dan berasaskan keadilan sosial. Lalu, bagaimana dengan MEA?

V. MEA: WAJAH BARU NEOLIBERALISME ASEAN?

Sebagai diskursus ilmiah, kita tidak cepat menuduh bahwa kebijakan MEA adalah bentuk baru neoliberalisme yang juga adalah sistem ekonomi kontra Pancasila. Buktinya, para pemimpin negara kita telah menyepakati dan sedang menerapkan kebijakan ini. Sekalipun demikian, sebagai diskursus ilmiah, kita perlu menampilkan bahaya-bahaya laten kebijakan ini sebagai bahan pertimbangan dan bentuk penyadaran kepada para pengambil kebijakan agar tidak salah kaprah menerapkannya dalam konteks ekonomi politik pembangunan. Satu bahaya yang harus selalu diwanti-wanti adalah bongcengan kepentingan kaum neolib dalam kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Mengapa demikian? Kita ikuti uraian berikut ini.

5.1. MEA dan Neo-kolonialisasi

Komodor Matthew Calbraith Perry (1794-1858) (dalam Burmansyah, 2014:1) menegaskan demikian: "*if goods can not enter the boundaries, soldiers do* (jika barang dagangan tidak bisa melewati perbatasan, maka tentara yang akan melakukannya). Pernyataan historis ini menggambarkan kedekatan hubungan perdagangan dan kekerasan (kolonisasi). Kisah Komodor Perry dari USA dengan armada perangnya yang memaksa Jepang membuka perdagangan dengan Amerika Serikat pada tahun 1854 dengan ancaman meriam dapat memaksa Jepang untuk menandatangani "persetujuan Kanagawa" untuk membuka pelabuhan di Shimoda dan Hakodate kepada Amerika Serikat. Pemaksaan ini menandai berakhirnya kebijakan tertutup (proteksi) Jepang yang telah berlangsung selama 200 tahun. Empat tahun

kemudian, tahun 1858, Jepang membuka pula pelabuhan Yokohama untuk kapal-kapal AS berdasarkan *Treaty of Amity and Commerce*.

Dalam perjalanan waktu, khususnya paska perang Dunia II, pendekatan militer dan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional, perlahan-lahan hilang kepopulerannya. Rosecrance (1991:20-21) menegaskan bahwa sejak tahun 1945, dunia mengalami polarisasi baru yakni berada di antara dua sistem yang sama sekali berbeda; *pertama* sistem teritorial yang menekankan pada penguasaan, *kedua* sistem oseanik atau perdagangan, sebagai warisan kebijakan Inggris sejak tahun 1850-an, dan yang dipakai negara-negara di kawasan Atlantik dan Pasifik. Sistem teritorial melihat kekuasaan berdasarkan luas wilayah yang dimiliki: "semakin luas wilayah, semakin besar kekuasaan". Sistem ini mendorong ekspansi ekonomi dengan wajah kolonialisasi Negara besar ke Negara-negara lain. Sebaliknya, sistem oseanik atau perdagangan berpandangan bahwa kondisi swasembada dapat dicapai melalui perdagangan bebas dan terbuka.

Sejak berakhirnya perang dunia II, pendekatan teritorial, meskipun masih tetap digunakan, namun tidak lagi dominan seperti masa lalu (Fakih, 2002:208-211). Negara-negara besar/maju cenderung lebih mengutamakan pendekatan *soft power* melalui intervensi kebijakan dan perdagangan, karena dinilai jauh lebih efektif dan murah. Namun sistem perdagangan yang pada mulanya dimaknai sebatas pertukaran barang antar negara tanpa mendapatkan hambatan atau kesulitan di sepanjang perjalanan, dalam perkembangannya didorong oleh kepentingan negara-negara besar dan perusahaan-perusahaan multinasional serta diikuti oleh lembaga-lembaga internasional seperti WTO (*World Trade Organization*), IMF (Dana Moneter Internasional) dan *World Bank* (Bank Dunia), diperluas menyangkut hal-hal lain di luar masalah perdagangan. Perluasan ini kemudian dirumuskan ke dalam empat pilar utama, yaitu: *pertama*, *Free Flow of Goods*; *kedua*, *Free Flow of Investment*; *ketiga*, *Free Flow of Service*; *keempat*, *Free Flow of Labour* (Navis, 2009:47).

Pendekatan *soft power* ini kian berkembang dan kini mendapat pengertian baru yang berporos pada perdagangan-investasi-jasa (*trade-investment-service nexus*). Setiawan (2013:3) menjelaskan perdagangan investasi jasa tidak hanya menyangkut pertukaran barang namun keterkaitan antara (1) perdangan barang; (2) investasi internasional dan fasilitas produksi, pelatihan, teknologi, dan hubungan bisnis jangka panjang; dan (3) penggunaan jasa-

jasa infrastruktur untuk mengkoordinasikan produksi yang tersebar dimana-mana, seperti telekomunikasi, internet, pengiriman paket kilat, kargo udara, keuangan terkait perdagangan, jasa-jasa penyelesaian pabrikan dan lainnya.

Sekali lagi, semangat dasar pendekatan baru ini adalah peranan negara dalam pembangunan ekonomi hanya sebatas pengatur dan penjaga bekerjanya mekanisme pasar (negara minimal). Peran Negara dianggap kontradiktif dengan eksistensi pasar yang kalau dilakukan dapat menimbulkan aneka macam distorsi. Karena itu, intervensi/peranan Negara harus sekecil-kecilnya dan pasar seluas-luasnya. Menyusutnya peran negara membuat kekuasaan kini lebih besar berada di tangan *Multi National Corporation* (MNC), yang menandai dimulainya era baru perdagangan bebas (Yustika, 2014:85-89). Alur pemikiran seperti inilah yang perlu kita waspadai karena tujuan semua sistem ekonomi ini adalah adalah pendabdian kepada kaum kapitalis. Dengan demikian, perdagangan bebas diikat melalui perjanjian baik bersifat multilateral seperti WTO (*World Trade Organization*), maupun bersifat bilateral dan kawasan (regional) yang dikenal dengan nama BFTA (*Bilateral Free Trade Agreement*) dan RTAs (*Regional Trade Agreements*) pasti selalu mengabdikan pada kaum kapitalis.

Berdasarkan pemikiran di atas, Indonesia adalah contoh klasik bagaimana sebuah Negara dipreteli atau dilucuti kedaulatan ekonominya lewat WTO (sejak 1994) dan IMF (sejak 1998), sehingga sejak 1998 Indonesia tidak punya lagi strategi dasar pembangunan ekonomi nasional (Navis, 2009:11-13). Inilah bukti sejarah kolonisasi kemasam neoliberalisme ini semakin berbahaya bagi kedaulatan bangsa. Spirit neoliberalisme yang sama akhir-akhir ini mendapat kemasam baru dalam bentuk kebijakan *ASEAN Economic Community* (AEC) atau MEA yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2015 (Burmansyah, 2014:34-35). Hal ini diperkuat secara tekstual dalam cetak biru MEA (*AEC Blueprint*) yang memiliki tujuan utama: pengintegrasian pasar. Kecenderungan kolonisasi untuk melebarkan sayap neoliberalisme ini secara eksplisit tampak pada usahanya mengakses pasar eksternal (menjadikan ASEAN sebuah kawasan kompetitif, meliberalisasi seluruh area ekonomi) ketimbang usaha pengembangan sebuah pasar kawasan di dalamnya (internal).

Liberalisasi yang pada mula bersifat sebagai pembuka pintu baginya masuknya barang dan investasi asing ke dalam satu negara, kini dikunci ke dalam perjanjian-perjanjian perdagangan bebas yang mengatur

sedemikian rupa berbagai hal seperti perdagangan barang (dan pertanian), jasa, investasi, HAKI, belanja pemerintah, kebijakan kompetisi, fasilitasi perdagangan diikutsertakan di dalam perjanjian tersebut. Sebab itu FTA lebih dikenal dengan istilah WTO Plus (Burmansyah, 2014:19). Celakanya berbagai perjanjian tersebut mengikat anggotanya (*legally binding*) dan harus diratifikasi oleh masing-masing negara anggotanya. Singkatnya, FTA yang dikemas dengan nama MEA kini telah menjadi rezim baru abad 21 yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya di wilayah ASEAN atau kolonialisasi dalam bentuk baru (neokolonialisasi).

5.2. MEA dan Bentuk Regionalisme Asia

Saat ini terdapat sekitar lebih dari 500-an *Free Trade Area* (FTA) atau kawasan perdagangan bebas yang telah dinotifikasi di WTO. Fakta ini mencerminkan adanya dinamika baru dari integrasi ekonomi regional. Yang menarik adalah meningkatnya FTA yang dilakukan antara Negara maju dengan Negara berkembang. Menurut Yustika (2014:77-80) kebanyakan yang diuntungkan dari perjanjian FTA ini adalah Negara-negara maju, khususnya di area-area yang spesifik. Keuntungan ini seringkali menyangkut area yang sifatnya non perdagangan, terutama menyangkut isu-isu kunci seperti: *pertama*, perhatian atas ketahanan energi jangka panjang, *kedua*, desain bagi Negara berkembang untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan luar negeri global; *ketiga*, mengurangi arus migrasi dari luar lewat peningkatan standar hidup kaum miskin di Negara-negara tetangga .

Selain itu, FTA juga seringkali bertujuan untuk mengekspansi dan memodifikasi kembali agenda-agenda perdagangan melebihi dari yang telah disepakati di WTO (Burmansyah, 2014:18-19). Bahkan saat ini FTA menjadi lebih mengkhawatirkan karena Negara-negara maju hendak mengikat Negara-negara yang lebih lemah kepada komitmen yang dapat mengonsolidasikan posisi-posisi yang masih bertentangan atau kontroversial di dalam perundingan multilateral. Ini dinamakan Burmansyah sebagai “perjanjian generasi ketiga” (*third-generation agreements*) yang memperluas isu-isu tersebut agar masuk ke dalam kebijakan domestik, seperti pada aturan-aturan sanitari (*sanitary measures*), fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*), liberalisasi di sektor jasa, disiplin atas investasi (*investment*) dan kompetisi (*competition policy*), Hak Kepemilikan Intelektual (HAKI) dan belanja pemerintah (*government procurement*). Jenis FTA semacam ini telah mengubah bentuk FTA yang

tadinya merupakan kerjasama tradisional berbasis preferensi unilateral atas perdagangan barang-barang ke Negara berkembang kepada kesepakatan-kesepakatan resiprokal yang menggarisbawahi tindakan-tindakan integrasi secara lebih intensif. Dengan demikian, pendekatan FTA pada dasarnya bisa ditafsirkan sebagai upaya percobaan untuk menggeser proses pembuatan aturan-aturan dari tingkatan multilateral ke tingkatan regional dan bilateral.

Muncul pertanyaan bagi kita bahwa di tengah tujuan terselubung kepentingan ekonomi politik neoliberalisme tersebut di atas, mengapa justru banyak Negara berkembang yang masih menginginkan FTA dengan Negara-negara maju yang pada dasarnya bersifat asimetris itu? Menurut Burmansyah (2014:18), jawabannya adalah kebanyakan pemerintah di Negara-negara berkembang tersebut "takut untuk dikeluarkan" (*fear of exclusion*) dari arena perdagangan global, di samping adanya ketidakpastian atas masa depan preferensi unilateral. Karena itu, banyak Negara berkembang lalu berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama mengikatkan diri ke dalam FTA karena takut didiskriminasi bila Negara-negara maju menjalin FTA dengan kompetitornya. Dengan melakukan FTA yang terburu-buru seperti ini, pada dasarnya Negara-negara berkembang telah melemahkan posisi preferensi unilateralnya melalui *Generalized System of Preference* (GSP).

Kelemahan lain yang ada dalam perjanjian FTA adalah tidak menerapkan disiplin atas subsidi seperti subsidi pertanian yang dilakukan oleh Negara-negara maju. Ini akan mengakibatkan terjadinya kompetisi yang tidak adil antara petani-petani miskin di Negara-negara berkembang menghadapi sistem pertanian Negara maju yang penuh dengan subsidi. Selain itu, kebanyakan FTA bersifat dijiplak (*template*) dari perjanjian FTA yang dibuat oleh Negara maju, sehingga dengan sendirinya menguntungkan Negara maju dan sedikit sekali mengakomodasi kepentingan-kepentingan khusus dari Negara-negara berkembang (Burmansyah, 2014:19).

Belakangan para pengamat melihat kehadiran berbagai FTA justru menimbulkan keruwetan yang digambarkan dalam efek "*noodle bowl*" yakni adanya tumpang tindih antara satu perjanjian dengan perjanjian yang lain. Sehingga FTA hanya menjadi sebuah alat dalam mengejar strategi politik global yang lebih koheren dari kekuatan-kekuatan utama perdagangan untuk terlibat dalam "permainan besar" (*great game*) di panggung dunia (Baswir, 2009: 128-131). Negara-negara besar kini melihat FTA (bilateral dan regional) sebagai alat untuk mengejar tujuan-tujuan geopolitiknya,

sedangkan Negara-negara kecil berusaha berjuang agar kepentingan ekspor mereka yang vital dapat tetap terjamin dan terlindungi.

Upaya Negara-negara kecil tersebut melindungi pasar ekspornya muncul karena kegagalan pasar global (*market failure*) meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Persoalan ini tak dapat diselesaikan di tingkat global atau nasional, namun dapat diatasi di tingkat regional karena adanya kebutuhan untuk koordinasi kebijakan guna menghasilkan barang-barang publik bersama. Dengan kata lain, regionalisme merupakan alat yang kuat dan bahkan penting untuk mengatasi segala konsekuensi saling ketergantungan dalam perdagangan dan investasi, keuangan, jalinan ekonomi makro dan isu-isu sosial (Burmansyah, 2014:20).

Berangkat dari beberapa pemikiran kritis di atas, bahaya MEA terutama berkaitan dengan semangat integrasi pasar untuk mendorong peningkatan perdagangan bebas. Semangat ini didasari oleh sistem ekonomi neoliberalisme yang sangat yakin dengan pembangunan ekonomi yang terbaik dilalui melalui pergerakan pasar yang spontan dan alamiah. Sekalipun demikian, sistem ini menuai banyak kritikan sebagaimana terungkap dalam uraian di atas, yakni adanya kepentingan terselubung (*invisible hand*) yang berbahaya bagi kedalautan sebuah bangsa. Kepentingan terselubung tersebut termuat dalam wujud neokolonisasi dan regionalisasi kawasan ekonomi Asia.

VI. MEA DAN AJARAN SOSIAL GEREJA KATOLIK

Catatan kritis terhadap kebijakan MEA sejalan dengan semangat ajaran sosial Gereja yang mengedepankan aspek: keutuhan martabat manusia (*persona*), solidaritas, subsidiaritas, partisipasi, dan kesejahteraan bersama (*communio*). Berkaca pada prinsip ini, maka kebijakan pembangunan yang berwajah kolonial dan hegemoni kaum kapitalis terhadap kaum proletar (masyarakat miskin) sangat menentang sikap pilihan terhadap kaum miskin dan menderita (*option for the poor*) dalam Gereja Katolik (Kirchberger, 2004:112). Secara eksplisit sejak awal Gereja Katolik menentang (neo) liberalisme yang cenderung meniadakan “kesadaran sosial dan rasa tanggung jawab” di dalam negara. Sekalipun demikian, Gereja bersikap eksklusif terhadap model pembangunan neoliberalisme sebab pada dasarnya Gereja harus tetap inklusif terhadap “tanda zaman” untuk mengambil nilai yang baik darinya agar menjadi media evangelisasi baru. Inspirasi tersebut dapat

mendorong penulis untuk berupaya menguraikan sikap Gereja terhadap kebijakan MEA.

6.1 Menolak Ekonomisme dalam Neoliberalisme MEA

Sekalipun MEA tergambar memiliki kekurangan, kebijakan ini sudah menjadi “konteks hidup” bangsa Indonesia saat ini. Karena itu, kita perlu memikirkan agar dominasi pemikiran yang ekonomisentris ini tidak mereduksi pembangunan manusia khususnya anggota Gereja atau umat Allah. Sikap Gereja sangat jelas dan bahkan jauh sebelum sistem ekonomi liberal dijalankan, Yesus Kristus mengeritik orang yang rakus akan harta kekayaan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Hal ini secara eksplisit diungkapkan dalam Injil Markus 10:17-27. Yesus dalam Injil tersebut menegaskan arti kekayaan bagi kehidupan manusia. Yesus menekankan bahwa kekayaan adalah alat bantu untuk pemuliaan manusia bukan sebaliknya manusia ada untuk kepentingan harta duniawi. Orang kaya sukar masuk surga karena orang kaya melaksanakan perintah Tuhan secara pasif tanpa melakukan tindakan aktif-progresif untuk menolong orang lain. Yesus mengatakan melaksanakan perintah Tuhan bukan sekedar “tidak melakukan yang tidak baik” tetapi lebih dari itu “melakukan tindakan kasih terhadap sesama”. Hal ini digambarkan secara menarik dalam ayat 19-21.

Selain Kitab Suci, Paus Paulus VI (dalam Soetoprawiro, 2003:102) melalui ensiklik *Populorum Progressio* (PP) artikel 26 maupun surat *Octogesima Adveniens* (OA) mempermasalahkan liberalisme karena berujung pada kapitalisme. Paus melihat bahwa liberalisme menumbuhsuburkan kaum kapitalis yang berupaya menumpuk harta kekayaan untuk kepentingan diri atau kelompoknya. Motif utama dalam liberalisme atau neoliberalisme adalah profit atau keuntungan ekonomis. Untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya, liberalisme berupaya agar mengeksploitasi dan bahkan menyingkirkan yang lain demi mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya yang terkemas dalam istilah kompetisi. Selain itu, Paus juga menegaskan bahwa liberalisme berbahaya karena penguasaan atas alat produksi menjadi hak yang mutlak dan tanpa batas yang tidak mengandung nuansa sosial sedikitpun. Sistem ini dapat memperdalam jurang (*gap*) antara Negara kaya dan Negara miskin. Oleh karena itu, Paus menegaskan bahwa mekanisme pasar bebas tidak lagi dapat dipertahankan sebagai satu-satunya prinsip dalam hubungan internasional (PP art 57-58).

Pandangan Paus Paulus VI di atas dipertegas kembali oleh Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik *Centesimus Annus* (CA). Paus mengakui bahwa mekanisme pasar bebas merupakan sarana yang paling efisien dalam penguasaan sumber daya dan mampu memuaskan kebutuhan secara efektif. Akan tetapi, ternyata banyak kebutuhan manusia sebagai satu pribadi yang integral tidak tersedia di pasar. Oleh karena itu, Paus menegaskan bahwa dalam konteks pasar bebas, perlu dipertanyakan bagaimana faktor modal yang begitu mutlak dominasinya, bagaimana penguasaan faktor produksi dan tanah yang tidak seimbang dengan kodrat bebas dan personalnya kerja manusia (CA art. 35). Karena itu, Paus mengeritik konsep kerja manusia yang dipandang semata-mata dari aspek tujuan ekonomis. Konsep pembangunan masyarakat yang mendewakan materi ini disebut Paus dalam ensikliknya *Laborem Exercent* (LE) artikel 13 sebagai bahaya ekonomisme. Ekonomisme merupakan bentuk kesesatan berpikir yang terkait erat dengan kapitalisme dan liberalisme. Dalam konteks seperti ini, Paus tidak juga menolak konsep ekonomi liberal, namun Paus menanggapi secara positif apabila sistem ini didukung dengan aturan-aturan yang sehat dalam bisnis, pasar dan produksi yang penuh tanggung jawab.

Paus menegaskan bahwa sistem liberalisme dianggap positif apabila tidak terlalu mendewakan keuntungan ekonomis. Hal ini dikemasnya dengan konsep ekonomi bebas yaitu sistem ekonomi yang menolak unsur-unsur kapitalisme yang negatif, seperti halnya kebebasan dalam esktor ekonomi yang tidak diikuti dengan perangkat kerja yuridis yang kokoh, yang mampu manyayomi kebebasan manusia secara total, yaitu kebebasan yang berpusat pada tanggung jawab moral dan pada transendensi manusia (CA art. 42). Paus Paulus VI berkeyakinan bahwa seorang Kristen tidak mungkin sekaligus seorang liberalis. Alasannya adalah liberalisme itu percaya akan kebebasan individu tanpa batas, dengan cara peningkatan kepentingan pribadi dan kekuasaan. Liberalisme juga menempatkan solidarisme sosial merupakan konsekuensi logis dari inisiatif pribadi itu bukan sebagai tujuan dan tolok ukur utama dari nilai-nilai organisasi sosial (OA art. 26).

Dengan demikian, Gereja Katolik kurang sepakat dengan sistem ekonomi neoliberal karena mengarahkan pembangunan pada "ekonomisme". Sekalipun demikian, sebagai anggota Gereja yang ada dalam dunia (*in der Welt-zein*) khususnya anggota Gereja di kawasan Asia Tenggara, Gereja mau tidak mau harus hidup dalam konteks MEA. Untuk itu, satu hal yang penting

untuk menghadapi era ini adalah memperkuat integritas diri anggota Gereja dalam bentuk kompetensi diri yang secara singkat berarti memiliki kekhususan di tengah keberadaan masyarakat lainnya. Kekhususan ini dapat dibaca sebagai cara Gereja memperkuat pertahanan diri dan meningkatkan kemampuan membaca tanda zaman di tengah perubahan sosial. Kekhususan Gereja harus lahir dari semangat ajaran Gereja tentang ekonomi, seperti yang ditegaskan oleh Konsili Vatikan II, dokumen *Gaudium et Spes* (GS) art. 63-64, yaitu ekonomi harus menghargai dan mengembangkan kebaikan seluruh masyarakat dengan melayani secara seimbang kebutuhan material dan rohaniah manusia. Konsili menegaskan bahwa usaha ekonomi anggota Gereja Katolik harus dilaksanakan menurut metode dan hukumnya sendiri di dalam batas-batas susila sedemikian rupa, sehingga rencana Allah tentang manusia tetap terlaksana.

Singkatnya, MEA dapat menjadi sasaran kritikan Gereja apabila kebijakan ini bertentangan dengan beberapa prinsip sosial Gereja, yaitu *pertama*, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagai persona (citra Allah) (RH art.12); *kedua*, prinsip kesejahteraan umum (*bonum comunae*), yaitu kebijakan tersebut harus untuk memberikan manfaat bagi semua atau sebanyak mungkin orang (GS art. 63); *ketiga*, prinsip keterlibatan, yaitu kebijakan itu mengikutsertakan semua elemen dalam hal rancangan, proses dan manfaat; *keempat*, prinsip solidaritas menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus sedapat mungkin melayani atau memperhatikan kaum yang lemah (*option for the poor*); *kelima*, prinsip subsidiaritas, yaitu kebijakan tersebut harus bertujuan untuk saling menyumbang atau saling mendukung satu sama lain baik secara individual maupun institusional (Florisan, dkk, 2009: 109-143). Kelima prinsip ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebab kelimanya adalah satu kesatuan yang utuh. Meskipun Gereja tidak secara khusus menentang kebijakan MEA, namun apabila semangat MEA sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu, yaitu membungkus kepentingan kaum kaum kapitalis melalui upaya perdagangan bebas, maka Gereja jelas menolak kebijakan tersebut karena bertentangan dengan semua atau salah satu prinsip di atas.

6.2 Kompetensi Anggota Gereja Dalam Konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN

Sejalan dengan semangat “ekonomi bebas” sebagaimana dikemukakan Paus Yohanes Paulus II, anggota Gereja harus menjadi insan yang

berkompeten dalam bidang MEA namun berpegang teguh pada ajaran iman Kristiani. Oleh karena itu, penulis mengusulkan tiga kompetensi diri anggota Gereja sebagai jawaban terhadap Gereja yang eksklusif membaca tanda zaman sekaligus sebagai pewarta sabda profetis di tengah perubahan zaman dalam konteks kawasan Asia Tenggara. Ketiga kompetensi tersebut adalah *pertama*, anggota Gereja yang kompetitif-perjanjian, *kedua*, anggota Gereja yang ekonomis-subsidiaris; dan *ketiga*, anggota Gereja yang adaptif-profetis dan anggota Gereja yang partisipatif-eskatologis.

6.2.1. Umat Kristiani yang Kompetitif-perjanjian

Satu prinsip mendasar MEA adalah keharusan untuk berkompetisi secara bebas untuk merebut kesempatan atau peluang pasar. Semakin tinggi nilai ekonomis yang ditawarkan pasar, semakin sedikit kesempatan atau peluang yang didapatkan dari padanya. Oleh karena itu, upaya untuk mendapatkan kesempatan yang terbatas tersebut menimbulkan persaingan yang hebat. Supaya menjadi pemenang dalam persaingan, seseorang harus menjadi yang terdepan atau lebih unggul dari yang lain. Prinsip kompetisi seperti ini tentu dianggap sebagai hal yang wajar dan positif secara ekonomis, namun justru gampang menjerumuskan seseorang dalam sikap individualistik dan egoistik. Buktinya, pihak pemenang kompetisi dalam sejarah ekonomi disebut sebagai kaum kapitalis yang lebih banyak berkonotasi negatif sekalipun hal tersebut merupakan hasil kelihaihan mereka dalam bersaing.

Berkaitan dengan prinsip ekonomis seperti ini, Gereja tidak serta-merta menolak persaingan bebas dalam sistem ekonomi liberal. Hal ini disampaikan Paus Yohanes Paulus II dalam Ensiklik *Centesimus Annus* art. 35 (Soetoprawiro, 2007:104). Sekalipun demikian, Paus mengharapkan bahwa anggota Gereja harus menyadari prinsip ekonomi kasih dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Sistem ekonomi kasih memang agak kontradiktif sebab tidak mengadung kalkulasi profit atau untung rugi melainkan berpegang teguh pada prinsip "perjanjian". Prinsip perjanjian bertolak belakang dengan sistem kontrak yang dipahami dalam prinsip ekonomi liberal. Prinsip perjanjian dalam konteks kontrak dipandang sebagai aktivitas yang tidak efektif dan efisien. Prinsip efektif dan efisien berarti menggunakan daya yang minim untuk mencapai hasil yang maksimum. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip perjanjian yang kurang memperhatikan hasil atau tujuan (*output*) dan sangat menekankan hasil atau masukan (*input*) (Gula, 2013: 31-41).

Dengan demikian, paradigma perjanjian yang mengeluarkan daya yang besar (semaksimal mungkin) untuk mendapatkan hasil yang besar dipandang sebagai pemborosan dan masuk dalam kategori tidak efektif dan efisien dalam perspektif ekonomis atau manajemen. Aktivitas pastoral Gereja dianjurkan untuk memiliki “semangat perjanjian” seperti ini agar aktivitas yang dilakukannya tidak terjerumus pada konsep ekonomis semata melainkan memiliki nilai dan semangat cinta kasih Kristiani. Lalu, bagaimana seorang anggota Gereja bisa eksis dalam konteks MEA yang memiliki paradigma berpikir yang bertolak belakang dengan sipiritualitas panggilan yang didasari semangat perjanjian?

Perbedaan perspektif ini tidak berarti bahwa kedua hal ini tidak bisa didamaikan. Hal ini diberi ruang dalam ajaran Gereja melalui dokumen *Gaudium et Spes* dalam Konsili Vatikan II yang menekankan prinsip iman melalui usaha “membaca tanda-tanda zaman” bila ingin menjadi autentik dan efektif (Kirchberger, 2004: 115-116). Dalam konteks MEA, imperasi prinsip konsili tersebut hendak menegaskan bahwa seorang anggota Gereja harus mampu menjadi orang yang mampu bersaing dalam perhelatan ekonomi global sekaligus mampu menghayati atau mengedepankan kasih dan pelayanan dalam upaya persaingannya itu. Untuk mampu bersaing, anggota Gereja sebagai orang yang ada dalam tata dunia harus menyiapkan diri dengan baik agar memiliki kompetensi dan keterampilan (*skill*) yang dibutuhkan pasar. Di sini lain, sebagai orang yang beriman Kristiani, dia harus menjadikan aktivitas ekonominya sebagai media atau ladang pernyataan kerajaan Kasih Allah. Dengan kata lain, semangat perjanjian harus menjadi spirit tindakan ekonomisnya agar anggota Gereja dipandang sebagai profesional secara ekonomis dan profetis secara religius. Bahasa Konsili Vatikan II melalui *Gaudium et Spes* art. 64 menggambarkan hal ini melalui pernyataan bahwa “usaha ekonomi harus dilaksanakan menurut metode dan hukumnya sendiri, di dalam batas-batas tata susila sedemikian rupa, sehingga rencana Allah tentang manusia terlaksana (Kirchberger, 2004:93)”.

Apabila profesionalitas menekankan “tujuan” yang diungkapkan dengan kata “efektifitas dan efisiensi” yang bisa disederhanakan dengan “kerja sedikit tetapi dampak besar”, anggota Gereja mesti sebaliknya memakai konsep sebaliknya bahwa “kerja maksimal” tanpa diatur oleh dampaknya”. Mendamaikan dua hal ini memang cukup sulit namun bisa dilakukan oleh

anggota Gereja sebagai suatu nilai lebih untuk menunjukkan otentisitas dan efektifitas dalam setiap perubahan zaman. Kata lain dari pernyataan tersebut bisa dirumuskan bahwa anggota Gereja tidak dijalankan demi tujuan semata, melainkan tujuan itu akan tercapai manakala proses itu dihayati dan dilaksanakan semaksimal mungkin sebab konsep perjanjian dalam profesi yang dinyatakan oleh anggota Gereja tidak dipandang sebagai inefisiensi dan inefektivitas apabila penekanan utama pada “prosesnya” bukan hanya pada *input* dan *output* semata. Penekanan pekerjaan pada proses justru dianggap sebagai nilai lebih yang melampaui kerja dari prinsip profesionalitas. Dengan demikian, sikap kompetitif-perjanjian ini sebenarnya suatu kelebihan yang dapat menjadi modal yang kuat bagi anggota Gereja untuk menjalani kehidupannya di tengah konteks MEA.

6.2.2. Anggota Gereja yang Ekonomis-subsidiaris

Aktivitas untuk mempertahankan hidup adalah bagian dari keberadaan manusia sebagai makhluk yang mendunia (*in der Welt Sein*). Salah satu tindakan manusia untuk mempertahankan diri adalah aktivitas ekonomis. Filsafat solipsisme menegaskan keberadaan manusia tersebut dengan sebutan *homo economicus* yaitu makhluk yang membuat pilihannya sendiri dalam sistem pasar (Kirchberger, 2004:121). Sistem pasar merupakan simbol aktivitas ekonomi manusia. Ada yang berpendapat bahwa pasar harus bebas dari campur tangan Negara agar dia bebas berkembang secara alamiah (Baswir, 2009:2). Ada pula yang berpendapat bahwa pasar tidak bisa berjalan bebas karena itu butuh campur tangan pemerintah untuk meminimalisir ketimpangan (Yustika, 2014:35). Singkatnya, aktivitas ekonomis merupakan bagian dari kebutuhan hidup manusia (Matt, 2007:95).

Karakter *homo economicus* seperti ini diakui juga oleh oleh St. Paulus yang kedua kepada Jemaat di Tesalonika yang menguraikan tentang pentingnya kerja supaya tidak menjadi beban bagi orang lain: “...tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagia siapapun... jika seorang tidak mau berkerja, janganlah ia makan (2 Tes 3:8b.10b)”. Makan merupakan simbol kebutuhan jasmaniah manusia yang dapat menyokong pelaksanaan pelayanan kepada Tuhan. Agar bisa “makan”, manusia harus bekerja keras. Atas dasar itu, aktivitas ekonomis untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia merupakan aktivitas pemuliaan Tuhan sejauh muara akhir aktivitas tersebut adalah tertuju pada Tuhan.

Wajah baru aktivitas ekonomi pembangunan dalam konteks ASEAN adalah kebijakan masyarakat ekonomi ASEAN. MEA adalah kemasakan ekonomi politik yang di dalamnya memiliki upaya pembebasan dari unsur campur tangan pemerintah. Kemasakan ekonomi seperti ini memperlihatkan bahayanya yang tergambar secara akurat tentang bahaya neokolonialisme dan regionalisme Asia yang terbungkus dalam kebijakan MEA ini. Kecemasan ini akan terjadi manakala ada satu kekuatan tunggal (adi daya) yang menggerakkan ekonomi sehingga terjadi rantai eksploitasi kaum kaya terhadap kaum miskin. Sekalipun demikian, pilihan ekonomi seperti ini merupakan pilihan terbaik dari sekian pilihan dalam konteks pembangunan ekonomi Negara-negara di dunia sekarang ini. Gereja pun mengakui pilihan pasar bebas ini sebagai sebuah pilihan yang baik yang terlihat dalam kurung waktu yang lama selama ini. Hal ini diungkapkan dalam Kompendium Gereja Katolik art. 347-348 berikut:

Pasar bebas merupakan sebuah pranata sosial penting karena kemampuannya untuk menjamin hasil-hasil yang efektif dalam produksi berbagai barang dan jasa. Secara historis, pasar bebas telah menunjukkan dirinya mampu memprakarsai dan menopang pembangunan ekonomi selama kurun waktu yang panjang. Terdapat banyak alasan yang baik untuk menyatakan bahwa, dalam banyak situasi, "pasar bebas merupakan sarana paling efektif untuk menggunakan sumber-sumber daya dan secara efektif memenuhi kebutuhan-kebutuhan". Namun *Centesimus Annus* menegaskan bahwa keuntungan individual bukan menjadi tujuan sistem ini melainkan modal sosial untuk kesejahteraan umum (Florisan, dkk, 2009:239-240).

Bahaya tujuan individual pasar bebas tentu sulit dibendung dalam sistem ekonomi liberal karena modal sosial lebih berkaitan dengan sikap etis yang didorong oleh hati nurani. Anggota Gereja yang adalah "anak zaman" (*hic et nunc*) harus bisa eksis dalam konstelasi persaingan pasar. Atas dasar itu, anggota Gereja harus menjalankan aktivitas ekonomis seturut paradigma ini untuk mempertahankan pemenuhan kehidupan individualnya. Hal ini diakui oleh Paus Yohanes Paulus II melalui ensiklik *Pacem In Terris* art. 11 (dalam Soetoprawiro, 2003:124) yang mengatakan bahwa manusia mempunyai hak untuk hidup, untuk memelihara keutuhan jiwa-raganya, dalam arti mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sekalipun demikian, salah satu penekanan utama aktivitas ekonomis anggota Gereja adalah bergerak dari pemenuhan kebutuhan individual kepada modal sosial. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi anggota Gereja harus

menganut prinsip ekonomis-subsidiaris. Sebagai makhluk yang ada dalam konteks pasar bebas, anggota Gereja dituntut untuk memiliki keahlian dalam kerjanya, yang disebut sebagai profesionalitas. Sekalipun tujuan akhirnya bukan pada profesionalitas melainkan tujuan subsidiaritas yaitu profesi yang dapat mengabdikan untuk memberdayakan orang lain. Seorang anggota Gereja harus kreatif dan memiliki banyak keterampilan agar mampu bersaing dalam konteks masyarakat ekonomi ASEAN ini, namun keterampilan ini harus dapat membuat orang yang tidak terampil bisa diterampikan dengan keterampilan kita. Atau dengan kata lain, keahlian kita bukan untuk memeralat orang lain melainkan untuk mengangkat derajat orang lain sebagai bentuk pemuliaan terhadap Allah. Ekonomi sebagai media pemuliaan Allah yakni ekonomi yang tidak menindas orang lain, melainkan dapat menghantar kita dan orang lain pada kebahagiaan (GS art. 64).

Aktivitas ekonomis yang dapat memuliakan Allah tampak dalam pernyataan Kompendium Gereja Katolik art. 184 berikut: "Cinta kasih Gereja terhadap kaum miskin diilhami oleh Injil Sabda Bahagia, oleh kemiskinan Yesus dan oleh perhatian-Nya kepada kaum miskin. Cinta kasih ini berkenaan dengan kemiskinan materiil dan juga banyak bentuk kemiskinan budaya dan kemiskinan religious" (Florisan, dkk, 2009:124). Penegasan ini terdorong oleh perintah Injil, "kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Mat 10:8), Gereja mengajarkan bahwa seseorang harus membantu sesamanya di dalam berbagai kebutuhannya dan memenuhi masyarakat manusia dengan karya-karya belas kasih di bidang jasmani dan rohani yang tak terbilang banyaknya.

6.2.3. Anggota Gereja Adaptif -profetis

Anggota Gereja adalah pengikut Kristus yang menjalankan profesi tertentu dalam tata dunia. Atas dasar itu, segala duka dan kecemasan dunia adalah bagian dari hidup dan panggilannya (GS art. 1). Karena itu, anggota Gereja mesti beradaptasi dengan dunia. Adaptasi adalah bahasa lain dari "membaca tanda zaman". Prinsip ini sangat dibutuhkan dalam mengembangkan iman secara otentik dan efektif (Kirchberger, 2004:115). Adaptasi tidak berarti ikut arus dunia dengan meninggalkan identitasnya dan terlebur di dalam dunia melainkan hidup mendunia atau terlibat dalam konteks kehidupan untuk kemudian menatanya dengan semangat Injili melalui tindakan profesional anggota Gereja. Adaptasi seperti yang digagaskan inilah yang dibutuhkan

dalam aktivitas evangelisasi baru dalam konteks (postmodern) sekarang ini, yakni bersahabat dengan dunia untuk menatanya dalam terang dan nilai Injili.

Pemikiran di atas hendak menegaskan bahwa seorang anggota Gereja profesional adalah anggota Gereja yang mampu bersaing dengan konteks tata dunia. Semangat persaingan anggota Gereja yang professional dapat diperoleh tidak hanya dengan menghindarkan atau menjauhkan diri dari dunia melainkan dengan melibatkan diri secara total dengan dunia dalam segala bentuk kegelisahan dan kegembiraannya agar dapat menatanya secara mendalam (GS no. 4). Sebutan yang cocok dengan konsep seperti ini adalah anggota Gereja yang adaptif-profetis, yaitu dia mampu berada dalam struktur, metode, cara berpikir duniawi sebagai jalan menuju tujuan menyaksikan Allah dalam diri dan kehidupannya. Anggota Gereja yang adaptif harus mampu bersaing secara sehat supaya tidak “kedaluwarsa”, namun tujuan utamanya bukan saja pada kemampuan bersaing tetapi menjadikan persaingannya itu sebagai media pemuliaan Allah. Itulah hakekat evangelisasi menurut Paus Paulus VI yang ditekankan dalam ensikliknya *Evangelii Nuntiandi* art. 14 yang menegaskan bahwa “panggilan yang khas bagi Gereja, jati dirinya yang terdalam, Gereja ada untukewartakan Injil”.

Kompetensi diri anggota Gereja seperti gambaran ini memang tidak mudah dilakukan oleh anggota Gereja dalam hidup sehari-hari. Sekalipun demikian, hal ini justru merupakan nilai tambah yang ditawarkan oleh anggota Gereja di tengah zaman kompetitif ini. MEA sebagai konteks kebijakan yang bernuansa kompetitif tentu dapat menjadi kesempatan “ekshibisi” nilai tambah profesionalitas anggota Gereja, apabila persaingan itu bukanlah satu “tujuan” melainkan “jalan” menyaksikan Kristus. Kesaksian yang penting di sini adalah bahwa anggota Gereja harus bersaing untuk memberantas kemiskinan melalui kemampuan profesionalnya agar bersifat kompetitif namun prinsip yang diperoleh dari kemampuan profesionalnya bukan demi profit yang berlimpah melainkan pemuliaan Allah melalui profit yang berlimpah tersebut.

Bentuk pemuliaan Allah melalui profit masih bersifat abstrak yang perlu dikokretisasi dalam bentuk sikap Gereja yang pro terhadap kaum miskin (*option for the poor*). Sikap ini merupakan bentuk yang paling ekstrim dari sikap solidaritas yang dikemukakan dalam prinsip ajaran sosial Gereja. Solidaritas seperti ini tidak terlahir hanya karena “inisiatif pribadi” semata

melainkan sebagai bentuk “gerakan bersama” karena mengambil bagian dalam tritugas atau panca-tugas Yesus.

Gerakan bersama ini diungkapkan oleh Kirchberger (2004:119) sebagai beralih dari seorang “shudra kolektif” menjadi fasilitator semangat pelayanan, yaitu anggota Gereja perlu menciptakan sebuah budaya yang didalamnya setiap orang merasakannya sebagai tugas kudusnya untuk melayani orang lain. Bukan dengan meningkatkan pelayanan Gereja, melainkan dengan memperluas kesadaran akan pelayanan dan menciptakan pada umumnya sebuah kerelaan untuk melayani, Gereja akan menyumbangkan sesuatu demi kepentingan orang miskin dan terdusur (*option for the poor*). Hal ini dapat dilakukan juga melalui peningkatan kesadaran kritis dalam masyarakat untuk melindungi korbannya (miskin dan menderita). Hal ini dilakukan dengan membangkitkan kesadaran dan percaya diri masyarakat atau orang yang dilayani terhadap apa yang mereka butuhkan. Kesadaran kritis ini merupakan langkah menuju budaya solidaritas (Kirchberger, 2004:123).

Dengan demikian, aksi professional anggota Gereja dapat memperjuangkan tidak hanya kebaikan melainkan keselamatan orang yang dilayani. Itulah wajah profetis Gereja di tengah kuatnya prinsip persaingan sebagai senjata utama gerakan ekonomi liberalisme atau neoliberalisme dalam era pasar bebas sekarang ini.

6.2.4. Anggota Gereja Partisipatif -eskatologis

Salah satu prinsip ajaran sosial Gereja Katolik adalah prinsip partisipasi. Prinsip partisipasi menurut *Gaudium et Spes* art 75, berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada warga Negara entah secara pribadi maupun dalam kerjasamanya dengan pihak lain baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan untuk memberi andil bagi kehidupan budaya, politik dan sosial di tengah masyarakat dan Negara. Prinsip partisipasi ini sangat penting sebagai satu tolok ukur sikap Gereja untuk menanggapi dan menilai kebijakan politik baik Negara, regional maupun internasional agar tidak merongrong kebebasan anggota Gereja sebagai makhluk politik (*zoon politicon*).

Sekalipun demikian, menilai suatu konteks untuk mengambil sikap bukanlah salah satu aktualisasi “membaca tanda zaman”. Dunia dan sejarah kita sekarang bukanlah sebuah pentas di mana kita pentaskan suatu drama yang sudah selesai ditulis tetapi Allah mengajak kita secara baru untuk

menjadi sumber transformasi bagi dunia dan diri kita sendiri. Atas dasar itu, anggota Gereja tidak hanya menegeritik dan menilai kebijakan atau struktur yang membatasi ruang keterlibatannya, melainkan dia mampu menciptakan ruang keterlibatan itu mulai dari lingkup yang paling lingkup yang paling kecil secara individual sampai konteks kolektivitas atau institusi. Dalam teori ilmu sosial, hal ini disebut sebagai teori struktural di mana manusia dapat menciptakan struktur yang baru sebagai lawan dari konsep hegemoni (.....) Dengan demikian, prinsip partisipasi anggota Gereja tidak saja menekankan perspektif hak melainkan juga perspektif tanggung jawab atau kewajiban.

Dalam konteks kebijakan MEA, anggota Gereja dituntut untuk terlibat atau berpartisipasi dalam perubahan yang ada. Bersikap tidak partisipatif merupakan satu bentuk penindasan diri sebab berpartisipasi merupakan jalan untuk memahami konteks. Bersaing tanpa tahu konteks adalah sia-sia belaka. Atas dasar itu, persaingan seperti yang diusung dalam MEA tidak mungkin dapat berjalan tanpa keterlibatan anggota Gereja. Setelah Gereja mengenal konteks, maka Gereja dapat menentukan sikap menolak atau mengeritik atau menerima kebijakan ini dari kemampuannya memberi ruang keterlibatan bagi anggotanya.

Kita perlu menyadari bahwa prinsip keterlibatan sebenarnya lanjutan dari prinsip solidaritas dan subsidiaritas yang ditekankan sebelumnya. Partisipasi tidak mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa adanya rasa solider (senasib sepenanggungan) terhadap yang lain dalam suatu persekutuan. Standar rasa solider yang paling ekstrim dari sikap Gereja adalah keberpihakan pada kaum miskin dan menderit (*option for the poor*). Namun keberpihakan ini akan gampang terjerumus pada tindakan instrumentalisasi kaum miskin apabila tidak mengandung unsur subsidiaritas di dalamnya. Penekanan utama prinsip subsidiaritas adalah sikap aktif untuk berpihak. Dengan kata lain, subsidiaritas adalah gerakan pemberdayaan dalam Gereja untuk menolong kaum yang lemah agar menjadi kuat sama seperti penolong tersebut. Karena itu, prinsip subsidiaritas mengandung semangat pemberdayaan (*empowerment*) satu sama lain. Dengan kata lain, prinsip ini dapat mendorong terciptanya "shudra kolektif".

Sekalipun demikian, prinsip keterlibatan masih cenderung berpusat pada relasi horizontal manusiawi. Hal ini yang dapat mereduksikan tindakan pelayanan pada kegiatan sosial karitatif yang humanis semata tanpa diresapi oleh semangat Injili. Apabila mencermati kebijakan MEA, kebijakn ini justru

sangat menekankan konsep pertanggung-jawaban sosial sebagai standar sebuah profesi. Standar sosial ini memakai standard minimal. Minimal seseorang melakukan hal tertentu supaya pelayanan yang dilakukannya tidak merugikan orang lain. Itulah dasarnya muncul istilah kode etik sebuah profesi yang berisi asas-asas yang minimal dilakukan untuk suatu pelayanan yang baik (secara etis).

Sebaliknya, partisipasi anggota Gereja dalam konteks MEA seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih, yaitu harus lebih bersifat eskatologis. Partisipasi yang bersifat eskatologis yaitu partisipasi yang dipandang relasi penyelamatan Allah melalui jalinan relasi sosial antar sesama manusia. Dengan pemahaman tersebut, anggota Gereja dituntut untuk tidak hanya bekerja minimal melainkan bekerja secara maksimal sebagai bentuk partisipasi eskatologis. Istilah lain dari bekerja maksimal adalah tanpa pamrih, rela berkorban, tanpa syarat dan tidak terobsesi pada tujuan ekonomis, politik dan sosial semata. Partisipasi anggota Gereja harus mampu menunjukkan bahwa melalui dirinya Allah berpartisipasi atas kehidupan manusia di muka bumi. Pada titik inilah, kompetensi anggota Gereja justru memiliki nilai lebih. Ketika profesi yang diembannya tidak sebatas mencari keuntungan semata melainkan sebagai bagian dari pelayanan atau pemuliaan Allah, itulah yang disebut sebagai standard maksimal.

Ketika sebuah pekerjaan atau profesi hanya berorientasi pada keuntungan, maka prinsip pertimbangannya yang utama adalah hitungan matematis, daya sedikit tapi hasil banyak (kerja pas-pas tapi hasilnya besar) atau *input* harus lebih kecil dari *dampak*. Itulah bentuk kalkulasi untung atau profit. Ketika sebuah pekerjaan orientasinya adalah pelayanan, maka kalkulasi profit atau untung dinomomorduakan dan yang diutamakan adalah pekerjaan itu diupayakan sebagai wujud partisipasi manusia dalam karya Allah sekaligus sebagai media epifani wajah Allah dalam diri dan pekerjaan anggota Gereja.

Singkatnya, dalam profesi anggota Gereja, seorang anggota Gereja melakukan kegiatan pastoralnya harus melampaui standar pelayanan yang digariskan dalam kode etik sebab tujuannya adalah bukan sekedar mewujudkan kebaikan masyarakat yang dilayani sesama melainkan keselamatan mereka. Penilaian tindakannya bukan tergantung pada pengakuan sosial melainkan dengan penuh iman dan harap bahwa tindakannya mendapatkan rahmat dari Tuhan. Pelaksanaan profesi pastoral seorang anggota Gereja tidak sekedar mengejar kebaikan sosial itu melainkan

harus terobsesi pada keselamatan eskatologis yang dimulai dari dunia ini dan yang akan disempurnakan pada kehidupan kekal (keselamatan eskatologis).

VIII. PENUTUP

Anggota Gereja adalah seorang yang menjalankan kegiatan profesi sebagai medan pastoral. Sebagai medan pastoral, profesi harus menjadi sarana evangelisasi untuk menampakkan wajah Allah kepada dunia. Dunia adalah sebutan untuk kompleksitas situasi dan kondisi yang mengitari kehidupan manusia. Salah satu konteks yang dihidupi dalam konteks ekonomi politik di kawasan Negara Asia Tenggara adalah MEA. Selain sebagai konteks politik, MEA dapat dijadikan sebagai satu konteks pewartaan yang strategis untuk menentang arus neoliberalisme yang cenderung mereduksi pembangunan manusia secara materialistik.

Sebagai anggota Gereja yang ada di bumi Indonesia, MEA telah menjadi konteks hidup (*lebenswelt*) yang mau tidak mau harus diikuti untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Gereja pun mengakui bahwa pasar bebas adalah satu metode pembangunan yang baik sebagai pilihan masyarakat dunia selama ini karena mampu memenuhi keuntungan individual yang menegaskan hakikat manusia sebagai pribadi yang bermartabat. Sekalipun demikian, Gereja menegaskan bahwa kesejahteraan umum (modal sosial) adalah tujuan akhir segala bentuk aktivitas pembangunan (ekonomi) bukan hanya terbatas pada keuntungan individual (bdk. *Centesimus Annus*, art. 41).

Pada titik inilah, MEA dapat menjadi momen emas sekaligus menjadi api yang membara adalah momen produktif untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di negara-negara ASEAN ini. Di sisi lain, MEA adalah bentuk lain dari neoliberalisme yang cenderung terlalu optimis akan pembangunan sebuah negara yang berbasiskan pasar bebas. Sekalipun visi neoliberalisme ini pula tidak murni ekonomis apabila dipandang dari sudut pandang politik ekonomi.

Apabila ditelusuri secara mendalam, neoliberalisme merupakan alat kaum kapitalis untuk mengembangkan sayap ekspansi ekonominya melalui ideologi penghilangan halangan (*barriers*) Negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Atas dasar itu, seorang anggota Gereja dituntut untuk memiliki nilai "tambah" sebagai bentuk kemampuan untuk membaca "tanda zaman" dalam evangelisasi dan pengembangan kehidupan iman. Hal ini disebut anggota Gereja profesional, yaitu anggota Gereja yang

mampu bersaing dalam situasi ini sambil menatanya untuk menjadi ruang pewartaan Sabda Tuhan. Hal ini dapat dilakukan oleh anggota Gereja yang kompetitif-perjanjian, ekonomis-subsidiaris, adaptif-profetis, dan partisipatif-eskatologis.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen

- Florisan, Y. M., Paul Budi Kleden dan Okto Gusti Madung (Penterj.). (2009). *Kompendium Ajaran Sosial Gereja*. Maumere: Ledalero.
- Hardawiryana, R. (penterj.) (1993). *Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.

Buku-buku

- Baswir, Revrison. (2009). *Bahaya Neoliberalisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burmansyah, Edy. (2014). *Rezim Baru ASEAN*. Yogyakarta: Grup INSIST Press.
- Djani, Dian Triansyah. (2008). *ASEAN Selayang Pandang*, Jakarta: Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN.
- Fakih, Mohamad. (2002). *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harvey, David. (2010). *Imperialisme Baru*. Yogyakarta: Resistbook-IGJ.
- Kirchberger, Georg. (2004). *Misi Evangelisasi Penghayatan Iman*. Maumere: Ledalero.
- Navis, M. D. (2009). *Indonesia Terjajah: Kuasa Neoliberalisme Atas Daulat Rakyat*. Jakarta: Inside Press.
- Poespowardojo, T.M. Soerjanto dan Alexander Seran.. (2016). *Diskursus Teori-teori Kritis: Kritik Atas Kapitalisme Klasik, Modern dan Kontemporer*. Jakarta: Kompas.
- Richard M. Gula, 2009. *Etika Pastoral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ritzer, Goerge dan Goodman J. Douglas. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rosecrance, Richard. 1991. *Kebangkitan Negara Dagang, Perdagangan dan Penaklukan Di Dunia Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Setiawan, Boni. (2013). *WTO Dan Perdagangan Abad 21*. Yogyakarta. Resistbook.

Alternatif 1.2. 2017

Soetoprawiro, Korniatmanto. (2003). *Bukan Kapitalis, Bukan Sosialis: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.

Usman, Sunyoto. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Malang: Bayumedia

----- . 2014. *Ekonomi Politik: Kajian Teoretis dan Analisis Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Internet

Boby Candro Oktavianus. <https://www.cermati.com/artikel/masyarakat-ekonomi-asean-mea-inilah-yang-perlu-diketahui>. diakses tanggal 4 April 2017.

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161018050756-78-166155/utang-luar-negeri-indonesia-capai-rp4215-triliun-per-agustus/> diakses tanggal 8 April 2017.